



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Negara No. 200 KM. 60 Sei Rampah Sumatera Utara Kode Pos 20995
Telp. 0621 – 442151 Fax. 0621 – 442152

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.2/ *495* /2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SD SWASTA ISLAM TERPADU RAUDHAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

- MEMBACA** : Surat Permohonan Kepala **SD SWASTA ISLAM TERPADU RAUDHAH** Nomor : 02/06/YITR/BS/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan pendidikan yang dikelola masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberi izin operasional kepada :
- Nama Sekolah : **SD SWASTA ISLAM TERPADU RAUDHAH**
 - Alamat Sekola : Dusun VII Brohol Sei Baman
 - Kecamatan : Sei Baman
 - Kabupaten : Serdang Bedagai
 - Nama Yayasan/Perguruan : Yayasan IT Raudhah
 - Alamat Yayasan/Perguruan : Dusun VII Brohol Sei Baman
 - Mulai beroperasi sejak : 2020
- Kedua** : **SD SWASTA ISLAM TERPADU RAUDHAH** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Dasar yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;
2. Izin Operasional SD SWASTA ISLAM TERPADU RAUDHAH ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah menengah pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 1 April 2021

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,



DINGIN SARAGIH, S.I.P, M.M.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660305 198602 1 002

Tembusan Yth.

1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Pertiinggal